



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS PRAYOGO alias AGUS**

**Bin BAMBANG HARYO**

2. Tempat lahir : Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung  
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1995;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Bandung Baru RT.18/RW.05,  
Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu,  
Provinsi Lampung  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Prayogo Alias Agus Bin Bambang Haryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu”, sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Prayogo Alias Agus Bin Bambang Haryo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bambu panjang  $\pm$  3,3 meter.
- 1 (satu) buah brankas merk SARGENTSAFE dalam keadaan rusak bagian belakang.
- 1 (satu) buah box DVR CCTV.
- 1 (satu) buah tangga lipat aluminium tinggi  $\pm$  2 meter.
- 1 (satu) gulung tali plastic (tali raffia) warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. Alfamart melalui saksi Zen Hadi Kusuma Bin Subkhi Jumat.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa BAGUS PRAYOGO alias AGUS Bin BAMBANG HARYO bersama sdr. INDRA (DPO), sdr. BOGEL (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. SUWIGYO alias BRAWI alias TIGOR (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 desember 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidak-tidaknya bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya tahun 2020, di Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu” berupa uang tunai yang tersimpan didalam brankas

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 setelah melakukan pencurian di minimarket indomaret di wilayah pantura subah, Batang maka selanjutnya merencanakan kembali pencurian minimarket di wilayah Batang yang tidak buka 24 jam sehingga pada malam harinya tutup. Kemudian sekira jam 22.30 wib dari arah pantura, terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) membonceng sdr. Bogel (DPO) dengan mengendarai SPM Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak tahu sedangkan sdr. Arif (DPO) berboncengan dengan sdr. Tigor (DPO) menuju Alfamart Wonotunggal. Sesampainya di Alfamart Wonotunggal sekira jam 24.00 wib, lalu sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berjalan kearah belakang Alfamart Wonotunggal, lalu sdr. Indra (DPO) mengambil 1 (satu) potong bamboo yang menempel pohon pisang digunakan untuk memanjat keatap yang kemudian disusul sdr. Arif (DPO) dan terdakwa, lalu sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) masuk ke dalam melalui lubang plafon eternity yang sudah dibuka dan turun melalui tembok ruang belakang dan sewaktu terdakwa berhasil masuk kedalam ruang belakang, terdakwa melihat sdr. INDRA (DPO) dan sdr. Arif (DPO) sudah mengambil hard disk CCTV dengan menggunakan tang kemudian langsung menuju keruang brankas uang, lalu setelah mengeluarkan uang dan barang-barang yang ada di ruang brankas lalu sdr. Arif (DPO) dan sdr. Arif (DPO) secara bergantian membongkar brankas yang tertanam dalam tembok menggunakan linggis sedangkan terdakwa menyingkirkan dan membersihkan bongkahan tembok, setelah brankas terlepas dari tembok selanjutnya brankas ditarik keluar dari ruang brankas hingga diruang belakang lalu brankas dibalik dan terdakwa memegang brankas supaya tidak goyang dan sdr. Arif (DPO) membobol bagian belakang brankas menggunakan linggis sedangkan sdr. INDRA (DPO) menuju ke ruang took mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang dibungkus kantong plastic besar, setelah brankas berhasil dibobol dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian sdr. Arif (DPO) merogoh brankas dan mengambil uang yang ada didalamnya dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa sdr. ARIF (DPO). Kemudian kami bertiga keluar dengan memanjat tangga aluminium yang sebelumnya berada di dalam gudang melalui jalan semula.

- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut, PT. Alfamart mengalami kerugian Rp.57.493.965,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa BAGus Prayogo Alias Agus Bin Bambang Haryo bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. Arif (DPO) dan sdr. Suwigyo alias Brawi alias Tigor (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 desember 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya tahun 2020, di Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berupa uang tunai yang tersimpan didalam brankas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 setelah melakukan pencurian di minimarket indomaret di wilayah pantura subah, Batang maka selanjutnya merencanakan kembali pencurian minimarket di wilayah Batang yang tidak buka 24 jam sehingga pada malam harinya tutup. Kemudian sekira jam 22.30 wib dari arah pantura, terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) membonceng sdr. Bogel (DPO) dengan mengendarai SPM Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak tahu sedangkan sdr. Arif (DPO) berboncengan dengan sdr. Tigor (DPO) menuju Alfamart Wonotunggal. Sesampainya di Alfamart Wonotunggal sekira jam 24.00 wib, lalu sdr. Bogel

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg



(DPO) dan sdr. Tigor (DPO) meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berjalan ke arah belakang Alfamart Wonotunggal, lalu sdr. Indra (DPO) mengambil 1 (satu) potong bamboo yang menempel pohon pisang digunakan untuk memanjat ke atap yang kemudian disusul sdr. ARIF (DPO) dan terdakwa, lalu sdr. INDRA (DPO) dan sdr. Arif (DPO) masuk ke dalam melalui lubang plafon eternity yang sudah dibuka dan turun melalui tembok ruang belakang dan sewaktu terdakwa berhasil masuk kedalam ruang belakang, terdakwa melihat sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) sudah mengambil hard disk CCTV dengan menggunakan tang kemudian langsung menuju keruang brankas uang, lalu setelah mengeluarkan uang dan barang-barang yang ada di ruang brankas lalu sdr. Arif (DPO) dan sdr. Arif (DPO) secara bergantian membongkar brankas yang tertanam dalam tembok menggunakan linggis sedangkan terdakwa menyingkirkan dan membersihkan bongkahan tembok, setelah brankas terlepas dari tembok selanjutnya brankas ditarik keluar dari ruang brankas hingga diruang belakang lalu brankas dibalik dan terdakwa memegang brankas supaya tidak goyang dan sdr. Arif (DPO) membobol bagian belakang brankas menggunakan linggis sedangkan sdr. Indra (DPO) menuju ke ruang took mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang dibungkus kantong plastic besar, setelah brankas berhasil dibobol dan terbuka kemudian sdr. ARIF (DPO) merogoh brankas dan mengambil uang yang ada didalamnya dan dimasukan ke dalam tas yang dibawa sdr. Arif (DPO). Kemudian kami bertiga keluar dengan memanjat tangga aluminium yang sebelumnya berada di dalam gudang melalui jalan semula.

- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut, PT. Alfamart mengalami kerugian Rp.57.493.965,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zen Hadi Kusuma Bin Subkhi Jumat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Wonotunggal pada tanggal 23 Desember 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang diketahui sekira jam 06.00 wib di Minimarket Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa uang tunai yang tersimpan didalam brankas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 06.30 wib, saksi dihubungi saksi Alvian Aria Ananda Bin Subali selaku asisten Kepala Toko Alfamart Wonotunggal yang memberitahukan jika telah terjadi pencurian didalam Alfamart Wonotunggal sehingga saksi langsung datang ke lokasi Alfamart Wonotunggal untuk mengecek langsung keadaan Alfamart Wonotunggal dan sesampainya dilokasi sudah ada saksi Alvian Aria Ananda Bin Subali yang saat itu bertugas masuk shift pagi dan memegang kunci Alfamart Wonotunggal, sdr. Nur Faizin, sdr. Eka Mahareta dan sdr. Eko Suryono.. Selanjutnya, mengecek ke dalam toko Alfamart Wonotunggal dan mendapati barang-barang yang ada didalam Alfamart Wonotunggal dalam keadaan berantakan, brankas uang sudah berada diluar ruang brankas dalam keadaan rusak bagian belakang, hard disk DVR CCTV sudah tidak ada sedangkan box DVR CCTV sudah berada di bawah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis para pelaku melakukan pencurian, namun melihat bekas-bekasnya, saksi perkirakan pelaku pelaku melakukan pencurian ke dalam Alfamart Wonotunggal dengan cara sebelumnya memanjat tembok bagian belakang kemudian mencongkel atap galvalum lalu membuka plafon eternit ruang belakang kemudian turun melalui tembok lalu ke ruang belakang selanjutnya membuka pintu brankas uang dan membongkar brankas uang yang tertanam dalam tembok lalu merusak plat besi bagian belakang brankas dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya senilai Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pelaku merusak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVR CCTV yang berada di ruang gudang dan mengambil hard disk DVR CCTV tersebut lalu pelaku masuk ke ruang took dan mengambil rokok berbagai merk yang berada didalam backwal tempat kasir serta minuman kemasan berbagai merk kemudian para pelaku keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga milik Alfamart Wonotunggal yang disimpan didalam ruang gudang serta mengambil tali raffia yang berada diruang belakang.

- Bahwa terdakwa / para pelaku melakukan pencurian tidak seijin saksi selaku supervisor atau kepada pemilik toko Alfamart Wonotunggal.
- Bahwa toko Alfamart Wonotunggal dalam keadaan tertutup dan terkunci dari pintu depan, dan pada saat itu tidak ada yang jaga malam.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Alfamart Wonotunggal mengalami kerugian Rp.57.493.965,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Alfian Aria Ananda Bin Subali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Wonotunggal pada tanggal 24 Desember 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 desember 2020 yang diketahui sekira jam 06.00 wib di Minimarket Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa uang tunai yang tersimpan didalam brangkas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan artus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 desember 2020 sekira jam 05.45 wib, saksi datang ke minimarket Alfamart Wonotunggal dan saat itu bertemu dengan sdr. Nur Faizin Bin Ribut Cipto yang berada di depan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal menyapu halaman minimarket Alfamart Wonotunggal sekaligus menunggu saksi. Lalu saksi membuka pintu minimarket Alfamart Wonotunggal dan langsung menyalakan computer di bagian kasir, kemudian saksi menuju kamar mandi untuk buang air dan saat saksi membuka selasar ternyata bagian belakang sudah berantakan sehingga saksi baru sadar bahwa minimarket Alfamart Wonotunggal telah dibobol pencuri. Kemudian saksi langsung memanggil saksi Nur Faizin Bin Ribut Cipto dan menghubungi saksi Zen Hadi Kusuma Bin Subkhi Jum'at selaku coordinator wilayah Batang dan memberitahukan telah terjadi pencurian di minimarket Alfamart Wonotunggal. Selanjutnya saksi bersama saksi Nur Faizin Bin Ribut Cipto langsung menuju ruang belakang untuk memastikan dan ternyata 1 (satu) buah brankas sudah dalam keadaan rusak, tempat rokok sudah berantakan dan 1 (satu) buah DVR CCTV yang berada di gudang sudah rusak dan diambil hard disk oleh pelaku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis para pelaku melakukan pencurian, namun melihat bekas-bekasnya, saksi perkirakan pelaku pelaku melakukan pencurian ke dalam Alfamart Wonotunggal dengan cara sebelumnya memanjat memanjat tembok bagian belakang kemudian menjongkel atap galvalum lalu membuka plafon eternity ruang belakang kemudian turun melalui tembok lalu ke ruang belakang selanjutnya membuka pintu brankas uang dan membongkar brankas uang yang tertanam dalam tembok lalu merusak plat besi bagian belakang brankas dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya senilai Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pelaku merusak DVR CCTV yang berada di ruang gudang dan mengambil hard disk DVR CCTV tersebut lalu pelaku masuk ke ruang took dan mengambil rokok berbagai merk yang berada didalam backwal tempat kasir serta minuman kemasan berbagai merk kemudian para pelaku keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga milik Alfamart Wonotunggal yang disimpan didalam ruang gudang serta mengambil tali raffia yang berada diruang belakang.

- Bahwa saksi adalah karyawan minimarket Alfamart Wonotunggal yang pertama kali mengetahui adanya kejadian tersebut karena saksi bertugas masuk shift pagi dan memegang kunci minimarket Alfamart Wonotunggal.

- Bahwa setiap harinya, brankas minimarket Alfamart Wonotunggal digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan took maupun pembayaran lainnya, dan karena sudah prosedur dari kantor pusat setelah tutup dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clerek (totalan) uang masuk selama 1 (satu) hari dihitung setelah itu uang hasil transaksi dan jual beli dimasukan kedalam brankas dan uang tersebut dietorkan setelah barang datang dari DC (gudang) semarang.

- Bahwa terdakwa / para pelaku melakukan pencurian tidak seijin saksi selaku karyawan atau kepada pemilik toko Alfamart Wonotunggal.
- Bahwa toko Alfamart Wonotunggal dalam keadaan tertutup dan terkunci dari pintu depan, dan pada saat itu tidak ada yang jaga malam.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Alfamart Wonotunggal mengalami kerugian Rp.57.493.965,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Nur Faizin Bin Ribut Cipto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Wonotunggal pada tanggal 30 Desember 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 desember 2020 yang diketahui sekira jam 06.00 wib di Minimarket Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa uang tunai yang tersimpan didalam brankas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan artus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 desember 2020 sekira jam 05.35 wib, saksi datang ke minimarket Alfamart Wonotunggal dan saat itu masih sendirian sambil menyapu halaman minimarket Alfamart Wonotunggal menunggu saksi Alfian Aria Ananda Bin Subali karena yang membawa kunci. Setelah saksi Alfian Aria Ananda datang kemudian masuk ke dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg



minimarket Alfamart Wonotunggal dan saksi masih menyapu selang beberapa saat saksi Alfian Aria Ananda keluar dengan panic memberitahu bahwa telah terjadi pencurian di minimarket Alfamart Wonotunggal. Selanjutnya saksi menghubungi sdr. Eko Suryono Bin Sukarno yang merupakan Kepala Toko minimarket Alfamart Wonotunggal memberitahukan kejadian pencurian di minimarket Alfamart Wonotunggal. Selanjutnya, saksi bersama saksi Alfian Aria Ananda Bin Subali menuju ruang belakang untuk memastikan dan ternyata 1 (satu) buah brankas sudah dalam keadaan rusak, tempat rokok sudah berantakan dan 1 (satu) buah DVR CCTV yang berada di gudang sudah rusak dan diambil hard disk oleh pelaku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis para pelaku melakukan pencurian, namun melihat bekas-bekasnya, saksi perkirakan pelaku pelaku melakukan pencurian ke dalam Alfamart Wonotunggal dengan cara sebelumnya memanjat memanjat tembok bagian belakang kemudian menjongkel atap galvalum lalu membuka plafon eternity ruang belakang kemudian turun melalui tembok lalu ke ruang belakang selanjutnya membuka pintu brankas uang dan membongkar brankas uang yang tertanam dalam tembok lalu merusak plat besi bagian belakang brankas dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya senilai Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pelaku merusak DVR CCTV yang berada di ruang gudang dan mengambil hard disk DVR CCTV tersebut lalu pelaku masuk ke ruang took dan mengambil rokok berbagai merk yang berada didalam backwal tempat kasir serta minuman kemasan berbagai merk kemudian para pelaku keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga milik Alfamart Wonotunggal yang disimpan didalam ruang gudang serta mengambil tali raffia yang berada diruang belakang.

- Bahwa setiap harinya, brankas minimarket Alfamart Wonotunggal digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan took maupun pembayaran lainnya, dan karena sudah prosedur dari kantor pusat setelah tutup dan clerek (totalan) uang masuk selama 1 (satu) hari dihitung setelah itu uang hasil transaksi dan jual beli dimasukan kedalam brankas dan uang tersebut dietorkan setelah barang datang dari DC (gudang) semarang.

- Bahwa terdakwa / para pelaku melakukan pencurian tidak seijin saksi selaku karyawan atau kepada pemilik toko Alfamart Wonotunggal.

- Bahwa toko Alfamart Wonotunggal dalam keadaan tertutup dan terkunci dari pintu depan, dan pada saat itu tidak ada yang jaga malam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Alfamart Wonotunggal mengalami kerugian Rp.57.493.965,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Eko Suryono Bin Sukarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Wonotunggal pada tanggal 30 Desember 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 desember 2020 yang diketahui sekira jam 06.00 wib di Minimarket Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

- Bahwa barang-barang yang dicuri berupa uang tunai yang tersimpan didalam brankas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan artus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 23 desember 2020 sekira jam 06.30 wib, saksi dihubungi saksi Alvian Aria Ananda Bin Subali selaku asisten Kepala Toko Alfamart Wonotunggal yang memberitahukan jika telah terjadi pencurian didalam Alfamart Wonotunggal sehingga saksi langsung datang ke lokasi Alfamart Wonotunggal untuk mengecek langsung keadaan Alfamart Wonotunggal dan sesampainya dilokasi sudah ada saksi Alvian Aria Ananda Bin Subali yang saat itu bertugas masuk shift pagi dan memegang kunci Alfamart Wonotunggal, sdr. Nur Faizin, sdr. Eka Mahareta. Selanjutnya, mengecek ke dalam toko Alfamart Wonotunggal dan mendapati barang-barang yang ada didalam Alfamart Wonotunggal dalam keadaan berantakan, brankas uang sudah berada diluar ruang brankas dalam keadaan rusak bagian belakang, hard disk DVR CCTV sudah tidak ada sedangkan box DVR CCTV sudah berada di bawah.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis para pelaku melakukan pencurian, namun melihat bekas-bekasnya, saksi perkiraan pelaku pelaku melakukan pencurian ke dalam Alfamart Wonotunggal dengan cara sebelumnya memanjat tembok bagian belakang kemudian menjongkel atap galvalum lalu membuka plafon eternit ruang belakang kemudian turun melalui tembok lalu ke ruang belakang selanjutnya membuka pintu brankas uang dan membongkar brankas uang yang tertanam dalam tembok lalu merusak plat besi bagian belakang brankas dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya senilai Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pelaku merusak DVR CCTV yang berada di ruang gudang dan mengambil hard disk DVR CCTV tersebut lalu pelaku masuk ke ruang took dan mengambil rokok berbagai merk yang berada didalam backwal tempat kasir serta minuman kemasan berbagai merk kemudian para pelaku keluar melalui jalan semula dengan menggunakan tangga milik Alfamart Wonotunggal yang disimpan didalam ruang gudang serta mengambil tali raffia yang berada diruang belakang.
- Bahwa terdakwa / para pelaku melakukan pencurian tidak sejjin saksi selaku supervisor atau kepada pemilik toko Alfamart Wonotunggal.
- Bahwa toko Alfamart Wonotunggal dalam keadaan tertutup dan terkunci dari pintu depan, dan pada saat itu tidak ada yang jaga malam.
- Bahwa setiap harinya, brankas minimarket Alfamart Wonotunggal digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan took maupun pembayaran lainnya, dan karena sudah prosedur dari kantor pusat setelah tutup dan clerek (totalan) uang masuk selama 1 (satu) hari dihitung setelah itu uang hasil transaksi dan jual beli dimasukan kedalam brankas dan uang tersebut dietorkan setelah barang datang dari DC (gudang) semarang.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Alfamart Wonotunggal mengalami kerugian Rp.57.493.965,- (lima puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Wonotunggal pada tanggal 26 Januari 2021 dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa terdakwa dihukum dalam perkara pencurian di Lapas Pekalongan pada tahun 2021 selama
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polreta Pekalongan pada hari jum'at 25 Desember 2020 sekira jam 19.15 wib di terminal bus kabupaten Pati kemudian dibawa ke Polres Pekalongan.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) telah melakukan pencurian dengan modus yang sama sebanyak 4 (empat) kali yakni pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 01.40 wib di Indomaret pinggir jalan raya pantura masuk Desa Kalimanggis Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 01.040 wib di Alfamart pinggir jalan masuk Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 00.30 wib di Indomaret Jl. Pahlawan Desa Gejlig Kecamatan Kajej Kabupaten Pekalongan, dan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Alfamart Jl. Ki Ageng Giring Dk. Kajej Kidul Kelurahan Kajej Kecamatan Kajej Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. Arif (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang diketahui sekira jam 06.00 wib di Minimarket Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. Arif (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) berupa uang tunai yang tersimpan didalam brankas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan artus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart.
- Bahwa terdakwa, sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berperan masuk kedalam Indomaret dan mencuri barang, sedangkan sdr. Bogel (DPO) berperan mengawasi dari luar sekeliling dekat lokasi serta sdr. Tigor (DPO) berperan mencari sasaran lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian di Indomaret Kalimantan antara lain 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, nopol tidak tahu milik sdr. Bogel (DPO) yang dikendarai sebagai alat transportasi, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam, nopol tidak tahu milik sdr. Tigor (DPO) yang dikendarai sebagai alat transportasi, 1 (satu) buah linggis berulir warna hitam dengan diameter  $\pm 3$  cm panjang  $\pm 70$  cm milik sdr. Bogel (DPO) yang digunakan untuk mencongkel brankas uang, 1 (satu) buah kunci sock berbentuk Y yang dibeli sdr. Bogel (DPO) sehari sebelumnya dan digunakan untuk membuka baut pengunci atap / galvalum bagian belakang Alfamart, 1 (satu) buah sabit bergagang kayu milik sdr. Indra (DPO) yang digunakan membuka atap galvalum dan merusak alarm, 1 (satu) buah tang bergagang karet warna hitam, dan 1 (satu) utas tali dari potongan ban dalam milik sdr. Tigor (DPO) yang digunakan sebagai pembungkus / alas pegangan linggis untuk menjebol tembok dan brankas.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 setelah melakukan pencurian di minimarket indomaret di wilayah pantura subah, Batang maka selanjutnya merencanakan kembali pencurian minimarket di wilayah Batang yang tidak buka 24 jam sehingga pada malam harinya tutup. Kemudian sekira jam 22.30 wib dari arah pantura, terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) membonceng sdr. Bogel (DPO) dengan mengendarai SPM Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak tahu sedangkan sdr. Arif (DPO) berboncengan dengan sdr. Tigor (DPO) menuju Alfamart Wonotunggal. Sesampainya, sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berjalan ke arah belakang Alfamart Wonotunggal, lalu sdr. Indra (DPO) mengambil 1 (satu) potong bamboo yang menempel pohon pisang digunakan untuk memanjat ke atap yang kemudian disusul sdr. Arif (DPO) dan terdakwa, lalu sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) masuk ke dalam melalui lubang plafon eternity yang sudah dibuka dan turun melalui tembok ruang belakang dan sewaktu terdakwa berhasil masuk kedalam ruang belakang, terdakwa melihat sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) sudah mengambil hard disk CCTV dengan menggunakan tang kemudian langsung menuju keruang brankas uang, lalu setelah mengeluarkan uang dan barang-barang yang ada di ruang brankas lalu sdr. Arif (DPO) dan sdr. Arif (DPO) secara bergantian membongkar brankas yang tertanam dalam tembok menggunakan linggis sedangkan terdakwa menyingkirkan dan membersihkan bongkahan tembok, setelah brankas terlepas dari tembok selanjutnya brankas ditarik keluar dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg



ruang brankas hingga diruang belakang lalu brankas dibalik dan terdakwa memegang brankas supaya tidak goyang dan sdr. Arif (DPO) membobol bagian belakang brankas menggunakan linggis sedangkan sdr. INDRA (DPO) menuju ke ruang took mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang dibungkus kantong plastic besar, setelah brankas berhasil dibobol dan terbuka kemudian sdr. ARIF (DPO) merogoh brankas dan mengambil uang yang ada didalamnya dan dimasukan ke dalam tas yang dibawa sdr. ARIF (DPO). Kemudian kami bertiga keluar dengan memanjat tangga aluminium yang sebelumnya berada di dalam gudang melalui jalan semula. Setelah diluar kemudian sdr. Indra (DPO) menghubungi sdr. Bogel (DPO) supaya dijemput, selang beberapa menit kemudian sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) datang lalu meninggalkan minimarket Alfamart Wonotunggal menuju arah pantura dan sekira perjalanan sejam ada jalan masuk kearah hutan dan berkumpul kemudian sdr. Indra (DPO) membagikan hasil curian dibagi lima orang dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selesai, terdakwa bersama sdr. Bogel (DPO) pulang ke Semarang.

- Bahwa uang pembagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk foya-foya membeli minuman keras dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang bambu panjang  $\pm$  3,3 meter.
- 1 (satu) buah brankas merk SARGENTSAFE dalam keadaan rusak bagian belakang.
- 1 (satu) buah box DVR CCTV.
- 1 (satu) buah tangga lipat aluminium tinggi  $\pm$  2 meter.
- 1 (satu) gulung tali plastic (tali raffia) warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polreta Pekalongan pada hari jum'at 25 Desember 2020 sekira jam 19.15 wib di terminal bus kabupaten Pati kemudian dibawa ke Polres Pekalongan.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. ARIF (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) telah melakukan pencurian dengan modus yang sama sebanyak 4 (empat) kali yakni pada hari selasa tanggal 22 desember 2020 sekira jam 01.40 wib di Indomaret pinggir jalan raya pantura masuk Desa Kalimanggis Kecamatan Subah Kabupaten Batang, pada hari rabu tanggal 23 desember 2020 sekira jam 01.040 wib di Alfamart pinggir jalan masuk Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, pada hari kamis tanggal 24 desember 2020 sekira jam 00.30 wib di Indomaret Jl. Pahlawan Desa Gejlig Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, dan pada hari kamis tanggal 24 desember 2020 sekira jam 02.30 wib di Alfamart Jl. Ki Ageng Giring Dk. Kaje Kidul Kelurahan Kaje Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. Arif (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 desember 2020 yang diketahui sekira jam 06.00 wib di Minimarket Alfamart yang berada di jalan raya Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. Arif (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) berupa uang tunai yang tersimpan didalam brangkas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan artus ribu rupiah) yang semuanya milik PT. Alfamart.
- Bahwa terdakwa, sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berperan masuk kedalam Indomaret dan mencuri barang, sedangkan sdr. Bogel (DPO)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan mengawasi dari luar sekeliling dekat lokasi serta sdr. Tigor (DPO) berperan mencari sasaran lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian.

- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian di Indomaret Kalimantan antara lain 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam, nopol tidak tahu milik sdr. Bogel (DPO) yang dikendarai sebagai alat transportasi, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam, nopol tidak tahu milik sdr. Tigor (DPO) yang dikendarai sebagai alat transportasi, 1 (satu) buah linggis berulir warna hitam dengan diameter  $\pm 3$  cm panjang  $\pm 70$  cm milik sdr. Bogel (DPO) yang digunakan untuk mencongkel brankas uang, 1 (satu) buah kunci sock berbentuk Y yang dibeli sdr. Bogel (DPO) sehari sebelumnya dan digunakan untuk membuka baut pengunci atap / galvalum bagian belakang Alfamart, 1 (satu) buah sabit bergagang kayu milik sdr. Indra (DPO) yang digunakan membuka atap galvalum dan merusak alarm, 1 (satu) buah tang bergagang karet warna hitam, dan 1 (satu) utas tali dari potongan ban dalam milik sdr. Tigor (DPO) yang digunakan sebagai pembungkus / alas pegangan linggis untuk menjebol tembok dan brankas.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 setelah melakukan pencurian di minimarket indomaret di wilayah pantura subah, Batang maka selanjutnya merencanakan kembali pencurian minimarket di wilayah Batang yang tidak buka 24 jam sehingga pada malam harinya tutup. Kemudian sekira jam 22.30 wib dari arah pantura, terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) membonceng sdr. Bogel (DPO) dengan mengendarai SPM Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak tahu sedangkan sdr. Arif (DPO) berboncengan dengan sdr. Tigor (DPO) menuju Alfamart Wonotunggal. Sesampainya, sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berjalan ke arah belakang Alfamart Wonotunggal, lalu sdr. Indra (DPO) mengambil 1 (satu) potong bamboo yang menempel pohon pisang digunakan untuk memanjat keatap yang kemudian disusul sdr. Arif (DPO) dan terdakwa, lalu sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) masuk ke dalam melalui lubang plafon eternity yang sudah dibuka dan turun melalui tembok ruang belakang dan sewaktu terdakwa berhasil masuk kedalam ruang belakang, terdakwa melihat sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) sudah mengambil hard disk CCTV dengan menggunakan tang kemudian langsung menuju keruang brankas uang, lalu setelah mengeluarkan uang dan barang-barang yang ada di ruang brankas lalu sdr. Arif (DPO) dan sdr. Arif (DPO) secara bergantian membongkar brankas yang tertanam dalam tembok menggunakan linggis

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa menyingkirkan dan membersihkan bongkahan tembok, setelah brankas terlepas dari tembok selanjutnya brankas ditarik keluar dari ruang brankas hingga diruang belakang lalu brankas dibalik dan terdakwa memegang brankas supaya tidak goyang dan sdr. Arif (DPO) membobol bagian belakang brankas menggunakan linggis sedangkan sdr. INDRA (DPO) menuju ke ruang took mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang dibungkus kantong plastic besar, setelah brankas berhasil dibobol dan terbuka kemudian sdr. ARIF (DPO) merogoh brankas dan mengambil uang yang ada didalamnya dan dimasukan ke dalam tas yang dibawa sdr. ARIF (DPO). Kemudian kami bertiga keluar dengan memanjat tangga aluminium yang sebelumnya berada di dalam gudang melalui jalan semula. Setelah diluar kemudian sdr. Indra (DPO) menghubungi sdr. Bogel (DPO) supaya dijemput, selang beberapa menit kemudian sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) datang lalu meninggalkan minimarket Alfamart Wonotunggal menuju arah pantura dan sekira perjalanan sejam ada jalan masuk kearah hutan dan berkumpul kemudian sdr. Indra (DPO) membagikan hasil curian dibagi lima orang dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selesai, terdakwa bersama sdr. Bogel (DPO) pulang ke Semarang.

- Bahwa uang pembagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk foya-foya membeli minuman keras dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**





3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Bagus Prayogo alias Agus bin Bambang Haryo** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Bagus Prayogo alias Agus bin Bambang Haryo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, , pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 01.040 WIB, terdakwa bersama sdr. Indra (DPO), sdr. Bogel (DPO), sdr. Arif (DPO) dan



sdr. Tigor (DPO) telah masuk dan mengambil uang tunai yang tersimpan didalam brangkas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Alfamart pinggir jalan masuk Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa uang tunai yang tersimpan didalam brangkas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk seharga Rp.23.798.925,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) set DVR CCTV seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik milik PT. Alfamart;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa bersama teman-temannya mengambil uang tunai yang tersimpan didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas sejumlah Rp.26.645.000,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), rokok dan minuman kemasan berbagai merk, 1 (satu) set DVR CCTV tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah pemilik Alfamart Wonotunggal;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 setelah melakukan pencurian di minimarket indomaret di wilayah pantura subah, Batang maka selanjutnya merencanakan kembali pencurian minimarket di wilayah Batang yang tidak buka 24 jam sehingga pada malam harinya tutup. Kemudian sekira jam 22.30 wib dari arah pantura, terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) membonceng sdr. Bogel (DPO) dengan mengendarai SPM Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak tahu sedangkan sdr. Arif (DPO) berboncengan dengan sdr. Tigor (DPO) menuju Alfamart Wonotunggal. Sesampainya, sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berjalan ke arah belakang Alfamart Wonotunggal, lalu sdr. Indra (DPO) mengambil 1 (satu) potong bamboo yang menempel pohon pisang digunakan untuk memanjat keatap yang kemudian disusul sdr. Arif (DPO) dan terdakwa, lalu sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) masuk ke dalam melalui lubang plafon eternit yang sudah dibuka dan turun melalui tembok ruang belakang dan sewaktu terdakwa berhasil masuk kedalam ruang belakang, terdakwa melihat sdr. Indra (DPO) dan sdr. ARIF (DPO) sudah mengambil hard disk CCTV dengan menggunakan tang kemudian langsung menuju keruang brankas uang, lalu setelah mengeluarkan uang dan barang-barang yang ada di ruang brankas lalu sdr. Arif (DPO) dan sdr. ARIF (DPO) secara bergantian membongkar brankas yang tertanam dalam tembok menggunakan linggis sedangkan terdakwa menyingkirkan dan membersihkan bongkahan tembok, setelah brankas terlepas dari tembok selanjutnya brankas ditarik keluar dari ruang brankas hingga diruang belakang lalu brankas dibalik dan terdakwa memegang brankas supaya tidak goyang dan sdr. Arif (DPO) membobol bagian belakang brankas menggunakan linggis sedangkan sdr. Indra (DPO) menuju ke ruang toko mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang dibungkus kantong plastik besar, setelah brankas berhasil dibobol dan terbuka kemudian sdr. ARIF (DPO) merogoh brankas dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada didalamnya dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa sdr. ARIF (DPO). Kemudian terdakwa keluar dengan memanjat tangga aluminium yang sebelumnya berada di dalam gudang melalui jalan semula;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan terdakwa bersama-sama bersama sdr. Indra (DPO) membonceng sdr. Bogel (DPO) dengan mengendarai SPM Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak tahu sedangkan sdr. Arif (DPO) berboncengan dengan sdr. Tigor (DPO) menuju Alfamart Wonotunggal. Sesampainya, sdr. Bogel (DPO) dan sdr. Tigor (DPO) meninggalkan lokasi, sedangkan terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) berjalan ke arah belakang Alfamart Wonotunggal, lalu sdr. Indra (DPO) mengambil 1 (satu) potong bamboo yang menempel pohon pisang digunakan untuk memanjat keatap yang kemudian disusul sdr. Arif (DPO) dan terdakwa, lalu sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) masuk ke dalam melalui lubang plafon eternity yang sudah dibuka dan turun melalui tembok ruang belakang dan sewaktu terdakwa berhasil masuk kedalam ruang belakang, terdakwa melihat sdr. Indra (DPO) dan sdr. Arif (DPO) sudah mengambil hard disk CCTV dengan menggunakan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang kemudian langsung menuju keruang brankas uang, lalu setelah mengeluarkan uang dan barang-barang yang ada di ruang brankas lalu sdr. Arif (DPO) dan sdr. Arif (DPO) secara bergantian membongkar brankas yang tertanam dalam tembok menggunakan linggis sedangkan terdakwa menyingkirkan dan membersihkan bongkahan tembok, setelah brankas terlepas dari tembok selanjutnya brankas ditarik keluar dari ruang brankas hingga diruang belakang lalu brankas dibalik dan terdakwa memegang brankas supaya tidak goyang dan sdr. Arif (DPO) membobol bagian belakang brankas menggunakan linggis sedangkan sdr. INDRA (DPO) menuju ke ruang toko mengambil sejumlah rokok berbagai merk yang dibungkus kantong plastik besar, setelah brankas berhasil dibobol dan terbuka kemudian sdr. ARIF (DPO) merogoh brankas dan mengambil uang yang ada didalamnya dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa sdr. ARIF (DPO). Kemudian kami bertiga keluar dengan memanjat tangga aluminium yang sebelumnya berada di dalam gudang melalui jalan semula.;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu panjang  $\pm$  3,3 meter, 1 (satu) buah brankas merk SARGENTSAFE dalam keadaan rusak bagian belakang, 1 (satu) buah box DVR CCTV, 1 (satu) buah tangga lipat aluminium tinggi  $\pm$  2 meter, 1 (satu) gulung tali plastic (tali raffia) warna hitam telah disita dari Zen Hadi Kusuma Bin Subkhi Jumat dan barang tersebut adalah milik PT Alfamart Wonotunggal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Alfamart Wonotunggal melalui Zen Hadi Kusuma Bin Subkhi Jumat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang;
- Terdakwa adalah residivis perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Bagus Prayogo alias Agus bin Bambang Haryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) batang bambu panjang  $\pm$  3,3 meter.
  - 1 (satu) buah brankas merk SARGENTSAFE dalam keadaan rusak bagian belakang.
  - 1 (satu) buah box DVR CCTV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangga lipat aluminium tinggi  $\pm$  2 meter.
- 1 (satu) gulung tali plastic (tali raffia) warna hitam.
- Dikembalikan kepada PT. Alfamart Wonotunggal melalui saksi Zen Hadi Kusuma Bin Subkhi Jumat.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari **Kamis, tanggal 1 Juli 2021** oleh kami: **Dwi Florence, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Malikul Adil, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Nurachmat, S.H.**

**Dwi Florence, S.H., M.H.**

-

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Parjito, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25